



P U T U S A N

NOMOR : 759/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

J u l i a n a, beralamat di Apartemen Regatta Tower Miami Lantai 12, Unit A Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal memberi kuasa kepada **YAHYA IBRAHIM, SH, MH., YANSASTRA HENDRID, SH, MH., AMIEN SURYA, SH.,** Advokat dan Pengacara pada kantor **YANSASTRA HENDRID & REKAN** yang beralamat di Jalan Mangga Besar VIII Nomor 12 P, Jakarta Barat 11150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M E L A W A N :

Herynan Rimba, beralamat di Jalan Walet Elok 6 Nomor 18 RT/RW 015/006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wawan Santoso, S.H., LL.M., Parjio, S.H., dan Ahmadi, SH** Advokat dan Pengacara yang beralamat di Wisma Gading Permai Menara B/23 Jalan Boulevard Raya Blok CN 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Desember 2017 dibawah Nomor 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal 1 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2008, menurut agama Budha, di **Vihara Maitreya** Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 117/SKP/VI/2008, tertanggal 7 Juni 2008.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Daftar Pencatatan Perkawinan pada tanggal 07 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/PP/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa pada awal kehidupan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, bahagia dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **Hallie Rimba**, anak perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2008;
 - b. **Haniel Rimba**, anak laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 April 2010; dan
 - c. **Haiern Rimba**, anak laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 2012;
4. Bahwa namun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 kurang membaik, dimana Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, tidak melayani kebutuhan Penggugat baik untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menyiapkan makanan dan pakaian, dan kebutuhan bathin atau jasmani (intim) Penggugat sebagai layaknya suami istri sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat melayani dirinya sendiri.
5. Bahwa awalnya Penggugat masih tetap sabar menyikapi perubahan sikap Tergugat yang tidak melayani kebutuhan lahir dan bathin Penggugat tersebut dan Penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan berbagai cara dan menanyakan kepada Tergugat, bagaimana mencari solusi penyelesaian yang terbaik, tetapi Penggugat merasa sulit untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tergugat karena Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi untuk mencari solusi penyelesaian terbaik demi kepentingan keluarga dimana Tergugat cenderung hanya diam saja dan hanya mengiyakan segala ucapan Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak mau melayani Penggugat sebagai layaknya suami istri.
6. Bahwa Penggugat masih berharap sikap Tergugat akan berubah kembali sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali

Hal 2 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis seperti di awal-awal perkawinan, namun sangat disayangkan karena hal tersebut tidak pernah terjadi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru semakin hari semakin renggang dan senantiasa diwarnai percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin intense dan semakin besar, yang diantaranya disebabkan karena beberapa hal/faktor sebagai berikut :

- a. dalam beberapa percekocokan dan pertengkaran tersebut Tergugat mulai sering kali mengancam akan meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak saat terjadi cekcok dan pertengkaran tersebut;
- b. bahkan Tergugat secara terang-terangan pernah mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah yang pada waktu itu ditempati bersama karena rumah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat; dan
- c. bahkan percekocokan dan pertengkaran itu tidak hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi saja, akan tetapi pihak lain dari keluarga Tergugat, yaitu saudara laki-laki Tergugat, istri dari saudara laki-laki Tergugat dan orang tua Tergugat, juga ikut campur tangan apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Dimana hal-hal tersebut diatas semakin membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak ada kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa karena disebabkan berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. karena sikap Tergugat yang tetap tidak berubah, dingin dan tidak mau melayani kebutuhan bathin atau jasmani (intim) Penggugat, meskipun setelah Penggugat berkali-kali mencoba untuk berkomunikasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - b. karena adanya percekocokan dan pertengkaran yang senantiasa terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang semakin intense, dimana hal tersebut justru hanya akan semakin menyiksa diri masing-masing Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - c. karena dalam beberapa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat mulai sering kali mengancam akan meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah yang pada waktu itu ditempati bersama karena rumah tersebut adalah

Hal 3 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



pemberian orang tua Tergugat, dan pihak dari keluarga Tergugat, yaitu saudara laki-laki Tergugat, istri dari saudara laki-laki Tergugat dan orang tua Tergugat, juga ikut campur tangan dalam percekocokan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

- d. karena tidak adanya kerukunan, kebahagiaan, kedamaian dan kebersamaan lagi dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- e. karena untuk kebaikan perasaan dan bathin dan jiwa dari Penggugat dan Tergugat sendiri karena dalam setiap percekocokan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling melukai perasaan, ego dan bathinnya sendiri; dan
- f. karena untuk menjaga perasaan dan memberikan lingkungan keluarga yang lebih baik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat agar mereka tidak lagi melihat adanya percekocokan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Sehingga sejak sekitar bulan Maret tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

8. Bahwa terhitung hingga dengan tanggal saat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, namun meskipun demikian kadang-kadang Penggugat masih mengunjungi rumah Tergugat hanya karena untuk menengok dan bertemu dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat (tersebut dalam angka 3 diatas) yang tinggal dengan pihak Tergugat.
9. Bahwa akibat sikap Tergugat yang tidak melakukan kewajiban sebagai istri tersebut sangat mengganggu bathin dan jiwa Penggugat sebagai suami yang membutuhkan kebahagiaan dari Tergugat sebagai istri sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

10. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang selalu dingin, tidak peduli, dan tidak bersedia melayani nafkah bathin atau jasmani (intim) Penggugat dan didukung dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, maka jelaslah bahwa



Tergugat tidak memberikan kebahagiaan kepada Penggugat sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak tercapai.

11. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau melayani kebutuhan sehari-hari dan tidak memberikan nafkah bathin atau jasmani (intim) kepada Penggugat sebagaimana diuraikan diatas juga telah melanggar hak dan kewajiban Tergugat sebagai istri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

➤ Pasal 33 yang menyatakan :

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

➤ Pasal 34 ayat (2) menyatakan :

“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

12. Bahwa akibat sikap Tergugat yang telah melalaikan kewajiban sebagai istri yang telah menimbulkan rasa tidak tenteram dan tidak memberikan kebahagiaan kepada Penggugat dalam membina rumah tangga, maka Penggugat terpaksa melakukan Gugatan Perceraian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

13. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang dan tidak memberikan kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi ketenangan bathin, kebahagiaan dan masa depan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka jalan yang terbaik adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/II/PP/2008, tertanggal 7 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan satu rangkap Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon Putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. **Eksepsi Prosesual, Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil dan Tidak Sah. Tertanggal, 29 November 2017.**

Bahwa, dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah dan cacat formil, karena di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Penggugat tidak mencantumkan atau menguraikan "Identitas dan kedudukan pihak Ny. Juliana sebagai Tergugat Sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut tidak sah dan cacat formil. Karena tidak menguraikan secara tuntas dan lengkap, sesuai yang tertera dalam HIR dan SEMA tersebut di bawah ini.

Akibatnya Gugatan Perceraian Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan tidak terang dan sempurna. Sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam hukum acara perdata (HIR) dan SEMA di keluarkan atau diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang sekarang masih berlaku.

Untuk mengetahui memenuhi persyaratan surat kuasa khusus tersebut sesuai dalam **pasal 123 HIR**. Juga dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor : 2 Tahun 1959 dengan tegas menyatakan Surat kuasa sebagai berikut :

Hal 6 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



- Harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk pihak yang berperan di Pengadilan,
- Menyebutkan *kompentensi relatif*,
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak,
- Dan harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek perkara sengketa yang disengketakan. Jika tidak memenuhi hal tersebut di atas surat kuasa tersebut dikategorikan sebagai surat kuasa cacat formil dan tidak sah, surat kuasa khusus tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. (***Niet Onvankelijke Verklaard***). Lihat Buku Hukum Acara Perdata Karangan, M.Yahya Harahap, Halaman 15 terbitan tahun 2005 Dicitak oleh : Sinar Graha. Tentang persyaratan untuk sahnya membuat surat kuasa khusus tersebut.

2. Gugatan Penggugat Obcuur Libel (samar- samar, rancu, tidak jelas dan terang).

Bahwa, pada point 6 huruf (f) Gugatan Penggugat telah mencampur adukkan orang di luar pihak Penggugat dan Tergugat di mana hal tersebut adalah bukan merupakan suatu pendukung dan alasan syarat untuk mengajukan Perceraian Perkara Aquo tersebut.

Karena telah melibatkan saudara laki - laki Tergugat dan orang tua Tergugat. Padahal tidak termasuk memenuhi suatu persyaratan alasan - alasan Perceraian sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 19 tersebut.

Sehingga Gugatan Perceraian Penggugat menjadi rancu, kabur, tidak jelas dan terang. Maka oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Diskualifikasi Atau *Gemis Aanhoedanigheid*

Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat, sehingga tidak memiliki persona standi in judicio di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena Tergugat sama sekali tidak ada kesalahan sesuai apa yang menjadi persyaratan untuk dijadikan alasan - alasan Gugatan Perceraian sesuai dalam Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.



Justru kesalahan tersebut semuanya berasal dari atau timbul dari Penggugat itu sendiri. Adalah merupakan sumber akal - akalan Penggugat sengaja untuk dijadikan penyebab cekcok, perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dengan cara merekayasa, yang diciptakannya oleh Penggugat itu sendiri. Sedangkan Tergugat tetap bersabar dan menahan diri, karena sudah mengetahui hal tersebut, kemudian dengan tidak bosan - bosannya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar jangan mencari masalah pertengkaran dan cekcok, itu yang dibuat - buat sehingga bisa menimbulkan ketidak harmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Karena akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak dan rasa malu sesama tetangga sekitarnya, juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak - anak baik mengenai fisik maupun physikisnya bisa terganggu, rasa pesimis sesama tetangga maupun sesama temannya.

Namun Tergugat tetap terus merierus menasehati Penggugat agar supaya jangan sampai ada orang pihak ketiga untuk merusak kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Setiap Gugatan tanpa adanya kesalahan dari Tergugat, hal tersebut tetap ditolak oleh Mahkamah Agung.

Lihat: Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2571K/Pdt/1988. Juga : SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1981. Juga, Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap, S.H. Cetakan Tahun 2005. Halaman 129, diterbitkan oleh : Sinar Grafika. Dengan demikian Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, dengan uraian - uraian keterangan tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut sangatlah tidak berlebihan dan dapat dibenarkan menurut hukum agar Majelis Hakim yang terhormat, untuk menyatakan Gugatan Perceraian Penggugat tersebut, harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankeiijk verklaar).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini.



2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali, yang kebenarannya diakui secara tegas.
3. Bahwa, Pada Point 1 , 2 dan 3 Penggugat itu benar sehingga Tergugat tidak perlu untuk menjawab.
4. Bahwa, pada Point 4 Penggugat tersebut tidak benar, karena Penggugat jarang pulang ke rumah. Sehingga tidak mungkin bisa hubungan suami - isteri bisa dengan berjalan baik dan melayani kebutuhan suami dengan baik, itu adalah merupakan perbuatan Penggugat sendiri, sehingga hubungan suami - isteri tersebut menjadi terganggu dan renggang.
5. Bahwa, seterusnya pada Point 5, Penggugat itu semestinya bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ? Bukankah hal tersebut merupakan ulah perbuatan Penggugat sendiri sehingga Tergugat menjadi kecewa. Karena Penggugat tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya seorang suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Walaupun Tergugat sering menasehati Penggugat harus dekat dan sayang pada keluarga dalam berumah tangganya. Pada prinsipnya sampai sekarang Tergugat tetap masih sayang Penggugat beserta anak - anaknya. Asal Penggugat mau pulang ke rumah bersama Tergugat dan keluarga tercintanya tersebut.
6. Bahwa, pada Point 6 Penggugat tersebut tidak benar. Karena perbuatan tersebut adalah semuanya dari Penggugat sendiri. Kecuali menasehati terus menerus kepada Penggugat, jtrngan sampai sering dan jarang pulang rumah, sayangnya anak - anak di rumah tersebut, sehingga rumah tangga menjadi sejahtera seperti semula. Mengenai keterlibatan dari pihak keluarga Tergugat tersebut, yang benar adalah memberikan masukan nasehat - nasehat yang baik agar Penggugat dan Tergugat menjadi hidup rukun dalam rumah tangganya.
7. Bahwa, pada Point 7 Penggugat a, b, dan c sampai dengan f tersebut juga tidak benar dan terlalu mengada - ngada. Karena Tergugat tetap masih menerima kehadiran Penggugat kembali ke rumah seperti semula. Hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dibuat Penggugat sendiri, kesalahan Penggugat sendiri dan sama sekali tidak ada dari Tergugat. Karena seorang Isteri yang baik dan setia selalu bertahan terus menerus dengan bertujuan agar supaya Penggugat sadar dan mau merubah perilakunya agar supaya tidak meninggalkan keluarganya lagi sangatlah Tergugat harapkan.

Hal 9 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



8. Bahwa, pada Point 8 Penggugat telah mengakuinya sendiri pada tahun 2014, tertanggal 8 Januari. Penggugat pernah mengajukan gugatan Perceraian. Namun gugatannya tersebut ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum dan Undang - Undang Perkawinan tersebut. Ini sudah membuktikan memang dari awalnya sampai sekarang Tergugat memang tidak ada melakukan kesalahan dalam menjalankan sebagai Isteri dalam berumah tangga yang baik dan benar.
9. Bahwa, pada Point 9 Penggugat tersebut tidak benar. Karena tidak ada pertengkaran dan percekocokan penyebabnya dari Tergugat. Kecuali hal tersebut semuanya dari Penggugat itu sendiri. Dan alasan - alasan yang dicari - cari sendiri oleh Penggugat agar supaya gugatan perceraianya diterima atau dikabulkan. Sehingga apapun alasannya tetap Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Lihat point 3 eksepsi Tergugat tersebut di atas).
10. Bahwa, pada point 10 dan 11 Penggugat juga mengakuinya sendiri masih pulang pada keluarganya, ke rumah tangganya berserta keluarganya. Itu membuktikan tak terbantahkan bahwa, Tergugat dan Penggugat masih serumah dan tetap masih menerimanya dan membina rumah tangganya tersebut.
11. Bahwa, pada point, 11,12,13,14,15 dan 16 tersebut perlu ditolak atau setidaknya-tidak dinyatakan tidak dapat diterima semuanya oleh Majelis Hakim yang terhormat, tentunya dengan beralasan dengan Hukum dan Undang - Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Karena Tergugat sama sekali tidak ada kesalahan dan melalaikan kewajibannya dalam hubungan suami - isteri, baik dalam hubungan lahir dan batin maupun dalam berumah tangganya serta juga tidak menyebabkan timbulnya cekcok dan bertengkar terus menerus serta menjadi retak dalam rumah tangganya tersebut, sehingga tidak rukun dan bahagia. Kecuali perbuatan untuk menasehati Penggugat cinta dan sayang pada keluarganya seperti asal mulanya membina keluarga yang rukun dan bahagia itulah yang sangat diharapkan Tergugat dari dahulu sampai sekarang.

Maka, dengan demikian Tergugat dengan berdasarkan Hukum dan Undang - Undang, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta - Utara yang terhormat dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

Hal 10 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2018 Nomor 651/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2008, menurut agama Budha, di Vihara Maitreya Jaya Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 117/SKP/VI/2008, tertanggal 7 Juni 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/II/PP/2008 tanggal 07 Juni 2008, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara maupun instansi terkait lainnya untuk di catatkan sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas

Hal 11 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding No. 651/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh TRI MANDOYO, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 651/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr tanggal 28 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2017, yang sebagai berikut :

- Bahwa, Judex Fatie telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan dan penerapan hukumnya, karena dalam mengambil pertimbangan hokum dalam putusannya tidak tepat atau salah sasaran ;
- Bahwa dengan tidak tepat sasaran tersebut, terbukti dalam putusan ini, Judex Fatie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pemanding secara keseluruhannya. Dimana tidak satupun saksi-saksi yang memberatkan Tergugat / Pemanding dalam fakta persidangan yang mengetahui peristiwa hokum adanya perselisihan hokum atau adanya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus tersebut. Secara langsung melihatnya dengan riil atau nyata. Kecuali keterangan dari mendengar perakra orang lain (saksi Testimonium De Auditu) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak berkualitas dan tidak memenuhi sebagai saksi-saksi sah menurut hukum atau HIR. Akibatnya Judex Fatie, salah dan keliru ;
- Bahwa, dalam hali ini perkara Aquo Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding unuj syarat mutlak menggugat seseorang di muka Pengadilan harus ada perselisihan hukum oleh kedua belah pihak tersebut. Dan Tidak dapat atau bisa hajya dari sepihak saja. Artinya jika pihak Tergugat / Pemanding tidak ada melakukan kesalahan maka perkara Aquo tersebut tidak memiliki dasar hukumnya sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya

Hal 12 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Cq. Judex Fatie tersebut. Terbukti Tergugat / Pemanding tetap masih tinggal atau berdiam dirumahnya dari dahulu sampai sekarang Bersama anak-anaknya. Kecuali Penggugat / Terbanding ia sendiri yang datang dan pergi ke rumahnya tersebut dengan semaunya sendiri ;

- Bahwa selanjutnya bukti kesetian Tergugat / pemanding tersebut diketahui atau dapat dilihat dari dahulu sampai sekarang mulai dari perkawinan antara Tergugat / pemanding dengan Penggugat / terbanding masih tetap bertempat tinggal atau berdiam dirumah keluarganya tersebut. Dan bahkan saksi dari kedua orang tua Penggugat / terbandingpun mengakui kesalahan tersebut ada dipihak anaknya sendiri. Karena sering pulang larut malam jarang pulang dan mengabaikan keluarganya dan mempunyai WIL (wanita idaman lain) ;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Oktober 2018 yang sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat menolak seluruh alasan-alasan Pemohon banding yang diajukan oleh Pemanding / dahulu Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh terbanding / dahulu Penggugat dan Terbanding / dahulu Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh terbanding / dahulu Penggugat pada gugatan Replik bukti-bukti dan kesimpulan yang telah terbanding / dahulu Penggugat kemukakan dalam persidangan perkara aquo ;
- Bahwa alasan banding aquo tidak benar karena pada faktanya terbukti dalam persidangan perkara quo bahwa antara pemanding / dahulu Tergugat dengan terbanding / dahulu Penggugat telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang dipicu oleh sikap pemanding / dahulu Tergugat yang tidak mau berubah, tidak melayani terbanding / dahulu Penggugat selayaknya suami istri, tidak peduli, masa bodoh dengan nasehat / keinginan terbanding / dahulu Penggugat agar Pemanding / dahulu Tergugat menjadi istri dan ibu yang mandiri, melayani suami selayaknya suami istri bergantung pada orang tua, saudara dalam mengurus rumah tangga, membantu suami, bahkan secara tegas juga telah terbukti

Hal 13 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pengakuan pemanding / dahulu Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada terbanding / dahulu Penggugat sebagai suami sejak tahun 2014 atau 3 tahun 8 bulan dan berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi telah terbukti dan tidak dapat dibantah fakta bahwa terbanding / dahulu Penggugat dan pemanding / dahulu Tergugat telah terjadi pisah rumah dan tempat tidur selama 3 tahun 8 bulan ;

- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum alasan banding pada bagian II angka 8 yang pada pokoknya menyatakan pemanding / dahulu Tergugat tidak melakukan kesalahan dan pemanding / dahulu Tergugat sabar dengan membujuk terbanding / dahulu Penggugat untuk kembali seperti semula. Alasan aquo sama sekali tidak terbukti dipersidangan akan tetapi justru terbukti sebaliknya yaitu terbanding / dahulu Penggugat yang telah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara terbanding / dahulu Penggugat dengan pemanding / dahulu Tergugat dengan berbagai cara seperti menanyakan kepada pemanding / dahulu Tergugat bagaimana mencari solusi penyelesaian yang terbaik tetapi ternyata faktanya hubungan suami-istri antara terbanding / dahulu Penggugat dengan pemanding / dahulu Tergugat semakin memburuk karena pemanding / dahulu Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan terbanding / dahulu Penggugat. Tidak terpecahkannya permasalahan tersebut karena pemanding / dahulu Tergugat cenderung bersikap diam ketika Terbanding / dahulu Penggugat ingin membahas bagaimana untuk perbaikan hubungan antara pemanding / dahulu Tergugat dan terbanding / dahulu Penggugat sehingga permasalahan hubungan terbanding / dahulu Penggugat dan Pemanding / dahulu Tergugat tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas akan tetapi malah semakin memburuk ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 2 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 September 2018, dan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 21 September 2018, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

Hal 14 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juni 2018 No. 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Utr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding tertanggal 27 Agustus 2018, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Terbanding tertanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding / Tergugat demikian juga kontra memori dari Terbanding / Penggugat tidak ada hal-hal yang baru dan sudah pernah di utarakan pada persidangan ditingkat pertama pada acara jawaban menjawab, oleh karena itu menurut pendapat Pengadilan Tinggi memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada di pertimbangan lagi ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat / Pemanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah melaksanakan nikah yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering cekcok dan terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding benar telah melakukan nikah secara sah sebagaimana tertuang dalam surat bukti P-1 yang menerangkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2008, menurut agama Budha, di Vihara aitreya Jaya Jakarta sesuai dengan surat keterangan Perkawinan No. 117/SKP/VI/2008 pertanggal 7 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada tanggal 7 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 134//PP/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (T-1) ;

Menimbang, bahwa apakah benar diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan lagi sebagai suami istri ;

Bahwa dari posita gugatan Penggugat point 3 (tiga) menerangkan, bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, bahagia dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. HALLIE RIMBA, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2008;
- b. HANIEL RIMBA, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2010 ;
- c. HAIERN RIMBA, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2012, akan tetapi menurut Penggugat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 kurang membaik, dimana Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat tidak melayani kebutuhan Penggugat baik untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyiapkan makanan dan pakaian dan kebutuhan batin atau jasmani (intim) Penggugat sebagai layaknya suami istri sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat melayani dirinya sendiri ;

Hal 16 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat apa yang diutarakan Penggugat tersebut diatas tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat tetap menerima kehadiran Penggugat kembali kerumah seperti semula dan Tergugat sangat mengharapkan Penggugat tidak meninggalkan anak - anak dan istrinya (Tergugat) dan bisa berkumpul seperti sedia kala dan Tergugat tetap menyiapkan makanan untuk Penggugat tapi Penggugat sendiri yang tidak mau makan yang disiapkan Tergugat ;

Bahwa benar ada percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi percekcoan itu berasal dari Penggugat karena Penggugat yang selalu pulang larut malam dan jarang pulang kerumah karena adanya wanita idaman lain (WIL) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang disampaikan pihak Penggugat yaitu berupa P-1 sampai dengan P-8 tidak ada satu bukti juga yang menerangkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan tidak bisa di damaikan lagi akan tetapi bukti surat tersebut hanya menerangkan bahwa diantara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat telah menikah dan telah mempunyai anak 3 orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keterangan saksi - saksi yang diajukan pihak Penggugat / Terbanding yaitu keterangan saksi 1. USUF SATRIA, 2. KHAMDI, yang mana kedua orang saksi tersebut adalah karyawan dikantor Penggugat / Terbanding yaitu saksi USUF SATRIA sebagai supir Penggugat / Terbanding sedangkan saksi KHAMDI sebagai office boy dikantor Penggugat dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat langsung tentang percekcoan diantara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tetapi hanya mendengarkan dari Baby Syster anak - anak, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi menilai keterangan saksi - saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga patutlah dikesampingkan ;

Saksi ELISA, sebagai baby sister dari anak - anak Penggugat dan Tergugat, bahwa keterangan saksi Elisa sering mendengar ribut - ribut tapi

Hal 17 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu apa yang di ributkan karena diantara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding kalau ribut didalam kamar tidur dan dengan menggunakan Bahasa mandarin, keterangan saksi Elisa tersebut Pengadilan Tinggi menilai tidak mempunyai nilai pembuktian karena saksi Elisa tidak mengerti karena diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding menggunakan Bahasa mandarin ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksi Tergugat / Pembanding yaitu saksi JOHAN RIMBA / ayah kandung Penggugat / Terbanding dan saksi LIM ABO / Ibu Penggugat / Terbanding dimana keterangan ke dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pertengkaran diantara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah disebabkan Penggugat / Terbanding orangnya keras dan suka emosi, juga Penggugat / Terbanding mempunyai wanita lain dan meminta ijin kepada Tergugat / Pembanding untuk menikah lagi dan Tergugat / Pembanding tidak mengijinkannya, dan Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat mempunyai wanita idaman lain tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan orang tua kandung Penggugat / Terbanding pertengkaran terjadi, penyebabnya adalah karena adanya WIL / wanita idaman lain / dari Penggugat / Terbanding, yang membuat Penggugat / Terbanding sering pulang kerumah larut malam dan bahkan kdang tidak pulang kerumah juga Penggugat / Terbanding orangnya keras dan suka emosi, juga Penggugat / Terbanding minta ijin ke Tergugat / Pembanding untuk menikah dengan perempuan lain dan Tergugat / Pembanding tidak mengijinkannya, dan itu dibenarkan oleh Penggugat / Terbanding, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat percekocokan terjadi karena Penggugat / Terbanding karena ingin menikah dengan wanita lain maka sudah seharusnya gugatan cerai tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan - pertimbangan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya , maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Hal 18 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Juni 2018 No. 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;

DALAM EKSEPSI.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juni 2018, No. 651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara tanggal 28 Juni 2018 No.651/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 19 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 12 Maret 2019** oleh kami : **SUDIRMAN W.P.,SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH, MH** dan **DANIEL DAILLE PAIRUNAN, SH, MH**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ,tanggal 3 Desember 2018, Nomor : 759/Pen/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari : **Jum,at tanggal 29 Maret 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaras ;

HAKIM KETUA MAJELIS

SUDIRMAN W.P. SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

1. DAHLIA BRAHMANA,SH. MH.

2. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUHENDAR,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 20 Putusan. No.759/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

